PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jalan Candra Mukti RK.02 RT 12 Tulang Bawang Tengah
email : panwaskabtubabar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : 002/LA.10/HK.01.01/I/2018

TENTANG

PENGANGKATAN STAFF PELAKSANA DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018, KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2018, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. Bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal sebagaimana tersebut dalam huruf(a) di atas, perlu diadakan pengangkatan tenaga pendukung untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017; dan

c. Bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas serta agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya-guna, berhasil-guna dan tepat sasaran, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi*, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

3. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Scanned by CamScanner

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187); dan

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-183/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan satuan kerja Bawaslu Provinsi;

2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 563-KEP TAHUN 2013 tanggal 03 Juli 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 059/Bawaslu-LA/ADM/KU.00/VII/2017 Tentang Penyelenggaraan PemilihanKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017;

4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0171-Kep Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota; dan

5. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 039/LA/HK.01.01/I/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Pemilihan Anggota DPD, DPR dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai staff pelaksana dan tenaga pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggara 2018;

KEDUA : Diberikan uang kompensasi sesuai dengan bidang tugas dan jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

Scanned by CamScanner

KETIGA	:	Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung tahun anggaran 2017 yang dikonversikan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2017 dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Lampung tahun 2018 yang dikonversikan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2018;
KEEMPAT	:	Tenaga Pendukung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan;
KELIMA	:	Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab;
KEENAM	:	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
Pada tanggal 03 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
An. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA SEKRETARIAT,

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SUTIKNO, S.Sos
PENATA
NIP. 19800105 201001 1 013

Salinan Keputusan ini disampaikan kepadaYth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung sebagai laporan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
3. Pejabat/Staf yang bersangkutan.

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat

Nomor : 002/LA.10/HK.01.01/I/2018

Tentang : Pengangkatan Staff Pelaksana Dan Tenaga Pendukung Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Dwi Suryanto, S.Psi NIP. 19820610 201001 1 018	S1	Staff PNS
2.	Dyah Saptaning Rahayu, S.Sos NIP. 19761013 201001 2 011	S1	Staff PNS
3.	JUANDA HADI SAPUTRA, S.Pd	S1	Staff non PNS
4.	FAHMI FIRMANSYAH, S.Pd	S1	Staff non PNS
5.	AHMAD TOHIR, M.Pd	S2	Staff non PNS
6.	MINDRI YASTO, S.E	S1	Staff non PNS
7.	MUNAWAR, S.H	S1	Staff non PNS
8.	FAJAR HIDAYAT, S.Kom	S1	Staff non PNS
9.	ACHMAD HAIDIR ALI, S.E	S1	Staff non PNS
10.	ARDDYO ILHAM PUJA PRATAMA, S.E	S1	Staff non PNS
11.	ANDI SETIAWAN, S.I.P	S1	Staff non PNS
12.	YUSMA ANNISA	SMA	Staff non PNS
13.	WARSITO	SMA	Staff Pendukung
14.	DEDI SYARIF	SMA	Staff Pendukung
15.	SUTRIYANTO	SMA	Staff Pendukung

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
Pada tanggal 03 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
An. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA SEKRETARIAT,

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SUTIKNO, S.Sos
PENATA
NIP. 19800105 201001 1 013

Scanned by CamScanner